

**IMPLEMENTASI PERAN MEDIATOR NON HAKIM DALAM
MENYELASAKAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA MAJALENGKA
(STUDI ATAS PERMA NO. 1 TAHUN 2016)**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM MAGISTER HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PERAN MEDIATOR NON HAKIM DALAM
MENYELASAKAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA MAJALENGKA
(STUDI ATAS PERMA NO. 1 TAHUN 2016)**



Ahmad Rofi'i, MA, L.L.M. Ph.D
NIP.19760725 200112 1 002

Dr. Edy Setyawan, M.Ag.
NIP. 19770405 200501 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : **SAFRUDIN**
NIM : 2286040024
Jenjang Program : Magister
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pada Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati
Cirebon

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah **ASLI** hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini dibuat dengan sejujurnya dan dengan penuh kesungguhan hati disertai kesiapan untuk bertanggung jawab atas segala resiko yang mungkin diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 30 Mei 2024
Saya yang menyatakan,



SAFRUDIN
NIM : 2286040024

Ahmad Rofi'i, MA, L.L.M. Ph.D
Program Pascasarjana Institut Agama Islam
Negeri(IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lamp. : 6 (Enam) Lembar

Hul : *Penyerahan Tesis*

Kepada Yth,
Direktur Program
Pascasarjana IAIN Syekh
Nurjati Cirebon
Di

CIREBON

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara **SAFRUDIN** yang berjudul: **"IMPLEMENTASI PERAN MEDIATOR NON HAKIM DALAM MENYELASAKAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA (STUDI ATAS PERMA NO. 1 TAHUN 2016)"** telah dapat diujikan.

Bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk diujikan dalam sidang ujian tesis Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Cirebon, *27 Mei 2024*

Pembimbing I,


Ahmad Rofi'i, MA, L.L.M. Ph.D
NIP.19760725 200112 1 002

Dr. Edy Setyawan, M.Ag
Program Pascasarjana Institut Agama Islam
Negeri(IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lamp. : 6 (Enam) Lembar

Hal : *Penyerahan Tesis*

Kepada Yth,
Direktur Program
Pascasarjana IAIN Syekh
Nurjati Cirebon
Di
CIREBON

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara **SAFRUDIN** yang berjudul: **“IMPLEMENTASI PERAN MEDIATOR NON HAKIM DALAM MENYELASAIKAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA (STUDI ATAS PERMA NO. 1 TAHUN 2016)”** telah dapat diujikan.

Bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk diujikan dalam sidang ujian tesis Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Cirebon, **30** Mei 2024
Pembimbing II,





Dr. Edy Setyawan, M.Ag
NIP. 19770405 200501 1 003

LEMBAR PERSETUJUAN
HASIL SIDANG MUNAQOSYAH TESIS
PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM

IMPLEMENTASI PERAN MEDIATOR NON HAKIM DALAM
MENYELASAKAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
MAJALENGKA (STUDI ATAS PERMA NO. 1 TAHUN 2016)

Oleh:
SAFRUDIN
NIM : 2286040024

Menyetujui:

Dosen	Nama Dosen	Tanggal	Tanda tangan
Penguji Utama	Prof. Dr. H. E. Sugianto, MH NIP. 19670208 200501 1 002		
Penguji 1	Ahmad Rofi'i, MA, L.L.M. Ph.D NIP.19760725 200112 1 002	12/6 2024	
Penguji 2	Dr. Edy Setyawan, M.Ag NIP. 19770405 200501 1 003	12/6 2024	

Mengetahui;
Pimpinan Sidang,

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. H. Suteja, M.Ag
NIP. 19630305 199903 1 001


Dr. Abdul Aziz, M.Ag
NIP. 19730526 200501 1 004

LEMBAR PENGESAHAN
IMPLEMENTASI PERAN MEDIATOR NON HAKIM DALAM
MENYELASAIKAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA MAJALENGKA (STUDI ATAS PERMA NO. 1 TAHUN 2016)

Oleh:
SAFRUDIN
NIM : 2286040024

Telah diujikan pada tanggal 11 Juni 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H)

Cirebon, 11 Juni 2024

Dewan Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. H. Suteja, M.Ag
NIP. 19630305 199903 1 001

Pembimbing I/ Penguji,

Dr. Abdul Aziz, M.Ag
NIP. 19730526 200501 1 004

Pembimbing II/ Penguji,

Ahmad Rofi'i, MA, LLM, Ph.D
NIP.19760725 200112 1 002

Penguji Utama,

Dr. Edy Setyawan, M.Ag
NIP. 19770405 200501 1 003

IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON

Prof. Dr. H. E. Sugianto, MH
NIP. 19670208 200501 1 002

Direktur,

Prof. Dr. H. Suteja, M.Ag
NIP. 19630305 199903 1 001

MOTTO

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

"Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka akan berhasil"

مَنْ صَبَرَ ظَفَرَ

"Barang siapa bersabar, maka pasti akan beruntung"

مَنْ سَارَ عَلَى الدَّرَبِ وَصَلَ

"Barangsiapa yang menapaki jalannya, maka akan sampai pada tujuan"



ABSTRAK

SAFRUDIN, NIM : 2286040024, **“IMPLEMENTASI PERAN MEDIATOR NON HAKIM DALAM MENYELASAIKAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA (STUDI ATAS PERMA NO. 1 TAHUN 2016)”**

Mahkamah Agung telah memberikan fasilitas atau tempat penyelenggaraan mediasi di Pengadilan Agama dengan cukup baik sebagaimana yang telah tertera pada pasal 11 PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Tempat Penyelenggaraan Mediasi bahwa mediasi diselenggarakan di ruang mediasi pengadilan atau tempat lain di luar pengadilan yang disepakati oleh para pihak dan telah membahas perubahan bahwa mediasi itu penting untuk mencari solusi terbaik dengan dibantu oleh mediator dalam penanganannya

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Implementasi Peran Mediator Non Hakim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Majalengka (Studi Atas Perma No. 1 Tahun 2016). Tahapan mediasi oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Majalengka (Studi Perma No. 1 Tahun 2016). Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat mediasi oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Majalengka.

Pada pembagian ini jelas penelitian deskriptif yang dipakai adalah jenis penelitian Kualitatif, Jenis Penelitian kualitatif di Pengadilan Agama Majalengka sudah diterapkan seperti Penyelesaian konflik bisa dilakukan melalui pengadilan atau jalur alternatif yaitu mediasi. Penelitian ini merupakan penelitian yang hanya diajukan pada pengaturan-pengaturan tertulis sehingga kajian pustaka sangat berperan dalam bentuk penelitian Penelitian ini merupakan penelitian yang hanya diajukan pada pengaturan-pengaturan tertulis sehingga kajian pustaka sangat berperan dalam bentuk penelitian seperti ini.

Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Majalengka sudah diterapkan seperti Penyelesaian konflik bisa dilakukan melalui pengadilan atau jalur alternatif yaitu mediasi. Proses mediasi di Pengadilan Agama bertujuan untuk mengurangi beban perkara dan memberikan solusi yang sederhana dan biaya ringan bagi masyarakat. Dan Untuk memahami faktor-faktor pendukung mediasi oleh mediator non hakim di Pengadilan Agama Majalengka adalah Sertifikasi dan Pengalaman Mediator, Kejelian Mediator dalam menganalisis permasalahan, Iktikad Baik dari para pihak, Masalah yang sedang dihadapi para pihak dari pihak ketiga / dari luar pihak-pihak yang berperkara.

Kata kunci: Mediasi, Perma, Mediator non hakim, Perceraian, Pengadilan Agama

ABSTRACT

SAFRUDIN, Student ID: 2286040024, "THE IMPLEMENTATION OF NON-JUDGE MEDIATORS IN RESOLVING DIVORCE CASES IN MAJALENGKA RELIGIOUS COURT (STUDY OF SUPREME COURT REGULATION NO. 1 OF 2016)"

The Supreme Court has also provided facilities or venues for conducting mediation in Religious Courts quite well, as stated in Article 11 of Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 concerning the Venue for Mediation, which stipulates that mediation is held in the court's mediation room or other locations outside the court agreed upon by the parties.

This research aims to analyze the Implementation of the Role of Non-Judge Mediators in divorce cases in Majalengka Religious Court (Study of Supreme Court Regulation No. 1 of 2016). The mediation stages by Non-Judge Mediators in Majalengka Religious Court (Study of Supreme Court Regulation No. 1 of 2016). Factors that support and hinder mediation by Non-Judge Mediators in Majalengka Religious Court.

In legal research, there are several methods that can be used, one of which is the doctrinal legal research method, also known as normative legal research. This research is a study that is only submitted to written regulations, so literature review plays a significant role in this type of research.

The Implementation of Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 Concerning Mediation Procedures in Courts in Resolving Divorce Cases in Majalengka Religious Court has been applied, such as Conflict resolution can be done through the court or alternative routes, namely mediation. The mediation process in Religious Courts aims to reduce the burden of cases and provide simple and inexpensive solutions for the community. The mediation stages include; Pre-Mediation, Mediation Process, Final Mediation Stage. One of the supporting factors for mediation by non-judge mediators in Majalengka Religious Court is Certification and Experience of Mediators. Meanwhile, one of the inhibiting factors for mediation by non-judge mediators in Majalengka Religious Court is the Firm determination of the husband and wife to divorce.

Keywords: Mediation, Supreme Court Regulation, Non-Judge Mediator, Divorce, Religious Court

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya bagi Allah Tuhan Pencipta dan Pemelihara semesta alam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa rahmat bagi seluruh alam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya serta kita semua semoga termasuk golongan umatnya yang mendapat *syafa'at*nya kelak di hari akhir.

Atas segala rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul **“Implementasi Peran Mediator Non Hakim Dalam Menyellesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Majalengka (Studi Atas Perma No. 1 Tahun 2016)”**. Penelitian ini disusun dalam rangka pemenuhan tugas akhir kuliah sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H.) Prodi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dalam penyusunan tesis ini tentunya peneliti mendapat bimbingan, arahan, koreksi dan saran serta atas dukungan dan kerjasama berbagai pihak, tesis ini dapat terselesaikan. Oleh karenanya, rasa terima kasih tak terhingga peneliti sampaikan kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bapak Prof. H. Dr. Aan Jaelani, M.Ag selaku Rektor UINSSC (Universitas Islam Negeri Siber Syakh Nurjati Cirebon).
2. Bapak Prof. Dr. H. Suteja, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana UINSSC (Universitas Islam Negeri Siber Syakh Nurjati Cirebon).
3. Bapak Prof. Dr. H. Kosim, M.Ag selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. H. Abdul Aziz, M.Ag selaku dosen Pascasarjana UINSSC (Universitas Islam Negeri Siber Syakh Nurjati Cirebon).
5. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Pascasarjana UINSSC (Universitas Islam Negeri Siber Syakh Nurjati Cirebon) yang telah memberikan ilmunya kepada saya.
6. Bapak Ahmad Rofi'i, MA, L.LM. Ph.D dan Bapak Dr. Edy Setyawan, M.Ag selaku Dosen pembimbing tesis yang telah memberi arahan dan

pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi peneliti selama penyusunan tesis selama ini.

7. Bapak Firdaus, S.Ag.,M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Majalengka
8. Bapak Dr. H. A. Nafi` Muzakki, S.Ag., M.H. selaku wakil ketua Pengadilan Agama Majalengka
9. Cecep Makmun Mediator Hakim Pengadilan Agama Majalengka
10. Masturo Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Majalengka
11. Agus Asri Sabana Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Majalengka
12. Kepada Ibu dan bapak yang selalu memberikan doa dan dukungannya.
13. Kepada Istri dan anak ku yang selalu memberikan doa dan dukungannya.
14. Kepada Keluarga, teman dan saudara yang selalu memberikan doa dan dukungannya.

Saya selaku peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang tak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendukung penyusunan tesis ini sehingga selesai. Semoga amal baiknya diterima dan dibalas oleh Allah SWT. dengan sebaik-baiknya balasan.

Peneliti juga menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan. Oleh karenanya peneliti mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun agar dapat menyempurnakan penelitian berikutnya.

Cirebon,
Penyusun

SAFRUDIN

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
LEMBAR PEERSETUJUAN HASIL SIDANG.....	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat	15
D. Kerangka Konseptual.....	15
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	19
F. Metodologi Penelitian	24
G. Sistematika Penulisan	28
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG MEDIATOR NON HAKIM DALAM MENYELASAKAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA	30
A. Pengadilan Agama	30
B. Mediasi.....	30
1. Pengertian Mediasi.....	30
2. Dasar Hukum Mediasi	34
3. Tujuan Dan Kelebihan Mediasi	42
4. Sifat Mediasi Di Pengadilan	44
5. Strategi Dan Taktik Mediasi	44
C. Mediator.....	45
1. Pengertian Mediator	45
2. Tugas Dan Wewenang Mediator	46
3. Syarat Mediator.....	47
D. Perceraian.....	49
1. Pengertian Perceraian.....	49
2. Dasar Hukm Perceraian	50
3. Sebab-Sebab Perceraian.....	53
BAB III PROFIL PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA	67

A. Sejarah Pengadilan Agama Majalengka	67
B. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Majalengka.....	70
C. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Majalengka.....	70
D. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Majalengka	72
E. Alamat Pengadilan Agama Majalengka.....	83
F. Daftar Nama Pemimpin Pengadilan Agama Majalengka.....	84
G. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Majalengka	85
BAB IV IMPLEMENTASI PERAN MEDIATOR NON HAKIM DALAM MENYELASAKAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA	88
A. Implementasi Peran Mediator Non Hakim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Majalengka	88
B. Tahapan mediasi oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Majalengka	95
C. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Mediasi oleh Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Majalengka	99
BAB V PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN-LAMPIRAN	121



EDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ś a	Ś	es(dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ a	ḥ	ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	Ş	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ş a	Ş	es (dengan titik dibawah)
ذ	ḍ ad	ḍ	de(dengan titik dibawah)
ط	ṭ a	ṭ	te(dengan titik dibawah)
ظ	ẓ a	ẓ	zet(dengan titik dibawah)
ع	'ain	ء	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkal atau *difong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

Contoh :

كَتَبَ = *kataba*

سُوِّلَ = *su'ila*

حَسُنَ = *hasuna*

2. Tunggal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang labangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	ai	a dan i
وَ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ = *kaifa*

قَوْلًا = *qaula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا	fathah dan alif / ya	â	a dan garis atas
يِ	fathah dan ya	i	i dan garis atas
وُ	dammah dan wau	ú	u dan garis atas

Contoh :

قَالَ سُبْحَانَكَ = qala subhanaka
 إِذْ قَالَ نُوسُفُ لِي أَبِيهِ = iz qala yusufu li abihi

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua :

1. Ta Marbutah Hidup

Ta Marbutah yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta Marbutah Mati

Ta Marbutah yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu di transliterasikan dengan /h/.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = raudah al-atfal atau raudatul atfal
 طَلْحَةُ = talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *sayaddah* atau *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi *syaddah* itu.

Contoh :

رَبَّنَا = rabbana
 نُعِمٌ = nu'i'ima

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan لا . Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang

yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu :

Huruf-huruf *syamsiah* ada empat belas, yaitu :

1.	ت	T	8.	ش	Sy
2.	ث	Ś	9.	ص	ṣ
3.	د	D	10.	ض	ḍ
4.	ذ	Ẓ	11.	ط	ṭ
5.	ر	R	12.	ظ	ẓ
6.	ز	Z	13.	ل	L
7.	س	S	14.	ن	N

Contoh :

أَلدَّهْرُ = *ad-dahru* أَلشَّمْسُ = *asy-syamsu*
 أَلنَّمْلُ = *an-namlu* أَللَّيْلُ = *al-lailu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai juga dengan bunyinya.

Huruf-huruf *qamariah* ada empat belas, yaitu :

1.	ا	a, i, u	8.	ف	F
2.	ب	B	9.	ق	Q
3.	ج	J	10.	ك	K
4.	ح	ḥ	11.	م	M
5.	خ	Kh	12.	و	W
6.	ع	—'	13.	ه	H
7.	غ	G	14.	ي	Y

Contoh :

أَقْمَرُ	=	al-qamaru	أَفْقَرُ	=	al-faqru
أَلْغَبُ	=	al-gaibu	أَلْعَنُ	=	al-'ainu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh :

سَيُّ	=	syai'un	أُمِرْتُ	=	umirtu
إِنَّ	=	inna	أَكَلْ	=	akala

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), dan *haraf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	=	Ibrahim al Khalil atau Ibrahimul-Khalil
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	=	Bissmillahi majraha wa mursaha

I. Penulisan Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan penulisan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang. Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	=	Wa ma Muhammad illa rasul
--------------------------------	---	---------------------------

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ = *Alhamdu lillahi rabbil-'alamin*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah berlaku jika dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga huruf dan harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh :

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا = *Lillahi al-amru jami'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ = *Wallahu bi kulli syai'in 'alim*

